



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN EMPAT LAWANG

NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN

KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang, perlu memberikan penghargaan dan hukuman kepada Pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang;
 - b. bahwa agar pelaksanaan pemberian penghargaan dan hukuman sebagaimana dimaksud huruf a dapat mencapai hasil yang optimal, perlu disusun mekanisme pemberian penghargaan dan hukuman;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang tentang Pemberian Penghargaan dan Hukuman

kepada Pegawai di Lingkungan Satuan Kerja
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Empat Lawang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
:

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG.

- KESATU : Menetapkan pedoman pemberian penghargaan dan hukuman kepada pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang sebagaimana tercantum dalam lampiran ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian penghargaan sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU dilakukan secara berkala (triwulan) atau paling sedikit sekali dalam setahun pada triwulan atau tahun berikutnya berdasarkan kinerja pada triwulan atau tahun sebelumnya.
- KETIGA : Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dapat berupa piagam penghargaan, hadiah, dan/atau penghargaan dalam bentuk lainnya sesuai ketentuan pertauran Perundang-undangan yang berlaku
- KEEMPAT : Keputusan ini Mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Empat Lawang
Pada tanggal 30 Desember 2025

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd.

MISRAN AYUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG
Plt. Kasubag Teknis Pemilu dan Hukum



Meidina Mayang Sari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN
KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SATUAN
KERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG

MEKANISME PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI (*REWARD AND PUNISHMENT*) KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG

A. Latar Belakang

Sekretariat KPU Kabupaten Empat Lawang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membutuhkan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai jiwa disiplin tinggi, profesional, akuntabel, dan bertanggungjawab. Dalam rangka untuk membina dan menjamin terpeliharanya jiwa disiplin tinggi, profesional, akuntabel, dan bertanggungjawab, maka diperlukan penegakan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Empat Lawang.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, telah mengatur kewajiban, larangan dan sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanggar peraturan. Peraturan tersebut berlaku juga bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat KPU Kabupaten Empat Lawang, apabila Pegawai Negeri Sipil tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar larangan, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dijatuhi dengan Hukuman Disiplin oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum. Dalam menjatuhkan Hukuman Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib melakukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sehingga keputusan yang dihasilkan menjadi keputusan yang objektif dan mencerminkan rasa keadilan.

Dalam rangka peningkatan kinerja dan memupuk rasa tanggung jawab yang tinggi perlu adanya penerapan pemberian *reward* (penghargaan) dan *punishment* (sanksi) bagi pegawai di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Empat Lawang. *Reward* dan *Punishment* adalah dua bentuk metode dalam memotivasi pegawai agar dapat memberikan pelayanan prima dan meningkatkan prestasinya. Pemberian *Reward* dan *Punishment* sesuai dengan semangat dan mekanisme reformasi birokrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang.

Berdasarkan pertimbangan diatas, perlu mengatur pedoman teknis pelaksanaan pemberian *Reward* dan *Punishment* bagi Pegawai Negeri Sipil yang berfungsi sebagai panduan dalam proses pelaksanaan.

B. Tujuan Pemberian *Reward* dan *Punishment*

1. Meningkatkan motivasi dan kedisiplinan dalam rangka peningkatan kinerja pegawai.
2. Memberikan apresiasi penghargaan bagi pegawai atas keteladanannya.
3. Memberikan efek jera bagi pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin.
4. Terlaksananya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pekerjaan.

C. Situasi dan Kondisi Pemberian *Reward* dan *Punishment* Pegawai Penghargaan (*Reward*) diberikan apabila:

1. Pegawai mampu menunjukkan teladan yang baik.
2. Pegawai dengan tingkat kehadiran/absensi (jam kerja) yang baik.
3. Pegawai dengan tingkat pelaporan kinerja harian terbaik.
4. Pegawai mampu memberikan hasil dan/atau prestasi dan/atau berupa inovasi terkait pekerjaan.

Sanksi (*Punishment*) diberikan apabila:

1. Pegawai melanggar aturan jam kerja yang telah ditetapkan berdasarkan rekap absensi.

2. Pegawai tidak menyampaikan laporan kinerja harian.
3. Pegawai dengan sengaja berperilaku dan memberi contoh yang tidak baik selama melaksanakan pekerjaan.

D. Bentuk dan Klasifikasi Pemberian *Reward* dan *Punishment* bagi Pegawai

Penghargaan (*Reward*)

1. Piagam penghargaan dari Ketua KPU Kabupaten Empat Lawang.
2. Pengembangan kompetensi berupa training

Sanksi (*Punishment*)

Kondisi	<i>Punishmen</i>
- Apabila pegawai mendapatkan waktu keterlambatan masuk kerja	Teguran lisan/tertulis berdasarkan peraturan yang berlaku (3 kali);
- Apabila pegawai tidak menyampaikan laporan kinerja harian pada periode waktu pelaporan yang telah ditentukan	Apabila pegawai berperilaku tidak baik.
Apabila pegawai berperilaku tidak baik.	Teguran lisan/tertulis berdasarkan peraturan yang berlaku dan diumumkan di apel; Teguran lisan/tertulis berdasarkan peraturan yang berlaku dan diumumkan pada kegiatan apel dan kewajiban permintaan maaf serta pernyataan tidak akan mengulangi.

E. Mekanisme Pemberian *Reward and Punishment* bagi Pegawai

1. Pejabat yang berwenang di Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia memantau dan meneliti rekap absensi secara periodik dan merekap data yang diperlukan;
2. Melaporkan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Empat Lawang untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya;
3. Menilai data hasil pengamatan kehadiran dan kedisiplinan pegawai pada tingkat pejabat Eselon IV di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Empat Lawang.
4. Menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Empat Lawang tentang pemberian reward/punishment pegawai.

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd.

MISRAN AYUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG
Plt. Kasubbag Teknis Pemilu dan Hukum



Meidina Mayang Sari